

KEBIJAKAN REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT PADAMASA RASULULLAH DAN PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA

Astria Dewi Astuti¹, Muhammad Kamal Zubair², Nasri Hamang³

Institut Agama Islam Negeri Parepare¹²³

Email : astriadewiastuti@iainpare.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat masa Rasulullah dan di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan datanya dimulai dari membaca referensi kemudian mengklasifikasinya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode komparatif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pengelolaan Zakat dimasa Rasulullah dilakukan secara terpusat dan ditangani langsung oleh negara, penyaluran zakat langsung didistribusikan tanpa sisa karena dimasanya banyak golongan orang yang membutuhkan zakat, ketika Rasulullah telah mengutus 25 Amil ke pelosok seluruh negara dengan perintah untuk pengumpulan sekaligus pendistribusian zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah, sehingga zakat yang terkumpul langsung disalurkan kepada mustahik karena banyak orang yang membutuhkan zakat dimasa tersebut. Sedangkan pengelolaan zakat di Indonesia ini pendistribusian zakat dilakukandengan dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendaayagunaannya secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, Rasulullah, Indonesia

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan manusia untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat. Pelaksanaan shalat dan menunaikan zakat adalah salah satu hal yang selalu dibarengi karena pelaksanaannya harus dilaksanakan.¹ Kewajiban zakat merupakan salah satu sarana membina hubungan dengan Allah swt. sekaligus memperdekat hubungan kasih-sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladun tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik di bawah naungan keampuan dan keridhoan Allah swt.

Zakat pada dasarnya ibadah yang memiliki dua dimensi, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat dalam dimensi bentuk ketaatan kepada Allah adalah zakat fitrah, dimana zakat fitrah tersebut mensucikan jiwa dan dikeluarkan pada bulan suci ramadhan. Adapun zakat dalam dimensi bentuk kewajiban kepada manusia adalah

zakat mal, dimana zakat mal tersebut dikeluarkan oleh muzakki yang memenuhi haul dan nisab zakat, dan diberikan kepadamustahik atau orang yang menerima zakat.²

Kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak tiga puluh (30) kali, dan duapuluh tujuh (27) dari tiga puluh kali ayat tersebut disejajarkan dengan kata ash-shalah dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat pada urutan ketiga yang secara otomatis

menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dari ketiga puluh ayat tersebut hanya satu kali yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat.³

Pensyariaan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan nabi Muhammad saw. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad saw. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah, disamping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.⁴ Sehingga praktek zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya muzakki mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar dan mustahiq juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari muzakki, langsung dibagikan kepada mustahiq. Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah saw. banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah swt. secara tegas memberi perintah kepada nabi Muhammad saw., untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.

Satu hal yang paling substansial dalam penyaluran zakat pada masa Rasulullah adalah Rasul tidak pernah menunda penyaluran zakat. Bila zakat diterima pagi hari maka sebelum siang hari Rasul sudah membagikannya. Sementara itu, bila zakat diterima siang hari, maka sebelum malam hari zakat tersebut telah disalurkan. Sehingga sifat penyaluran zakat pada masa Rasulullah adalah segera dan tanpa sisa.⁵ Namun jika ingin merujuk pada sistem pengelolaan zakat di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Bab III Pasal 26

mengatakan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kesamarataan, keadilan dan kewilayahan, skala prioritas merupakan penentuan urutan yang terpenting dan yang tidak penting. Itulah yang membuat sistem pengelolaan zakat Rasulullah dan Indonesia tidak sama dimana di zaman Rasulullah penyaluran zakat langsung disalurkan, namun di Indonesia dilakukan dengan dikumpulkan dulu kemudian disalurkan dengan menggunakan skala prioritas, sehingga konsep penyaluran zakat padamasa Rasulullah dan di Indonesia tidak sama.

PEMBAHASAN

A. Persamaan Sistem Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan di Indonesia

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Makadari itu persamaan sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan di Indonesia bisa dilihat sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah langsung melalui campur tangan penguasa atau pemerintah yang dikelola langsung olehnya ketika ia mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.⁷⁸ Dan pengelolaan zakat di Indonesia juga begitupun langsung dikelola oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).⁷⁹ BAZNAS merupakan sebuah lembaga yang mengurus harta masyarakat agar kehidupan ekonomi setiap orang menjadi lebih baik.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 secara spesifik mengamankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan pemerintah mendapatkan fungsi sebagai pembina dan pengawas terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Perubahan regulasi tersebut secara substantif telah mengubah suatu sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Rasulullah juga membuat manajemen pengelolaan dan pemungutan zakat yang memuat pembentukan:

- a. Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat)
- b. Hasabah (petugas penaksir dan penghitung zakat)
- c. Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib zakat)

- d. Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta)
 - e. Qasamah (petugas yang menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya).⁸⁰
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga membentuk manajemen pengelolaan zakat seperti yang dilakukan Rasulullah seperti:
- a. Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi operator. Dalam kategori ini, meliputi Presiden & DPR RI, Kementerian Agama RI (Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi), dan Pemerintahan Daerah (kepala daerah dan DPRD).
 - b. Operator zakat dalam istilah ini adalah hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Dalam kategori ini, yang dimaksud operator tanpa mempunyai wewenang sebagai regulator adalah LAZ.
 - c. Regulator-Operator adalah pada kategori ini memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator. Dalam kategori ini,
4. Nabi Muhammad saw. tercatat membentuk baitul maal yang bertugas melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya. Dengan adanya lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal. Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh negara lewat baitul maal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pun juga demikian pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dilakukan oleh pemerintah yang dinaungi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

B. Perbedaan Sistem Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Indonesia

Melihat Sistem pengelolaan zakat masa Rasulullah dan di Indonesia memiliki banyak persamaan akan tetapi juga memiliki suatu perbedaan yaitu dari segipendistribusian zakat, Rasulullah tidak pernah menundanya langsung disalurkan, oleh karena itu pendistribusian yang dilakukan Rasulullah segera dan tanpa sisa. Namundemikian

pengelolaan zakat di Indonesia ini berbeda, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam “Bab III Pasal 26” Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip kesamarataan, keadilan dan kewilayahan.⁸² Skala prioritas merupakan penentuan urutan kebutuhan terpenting sampai dengan yang kurang penting.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi saw. pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusikan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa. Pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-data terkait para muzakki dan mustahik dapat terdata secara akurat, sehingga meminimalisir kekeliruan berupa salah sasaran dalam pendistribusiannya.

Sedangkan pengelolaan zakat di Indonesia ini, pendistribusian zakat dilakukan dengan dana zakat yang telah terkumpul perlu direncanakan pendayagunaannya secara konsepsional agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok asnaf atau penerima zakat. Karena itu pendayagunaannya dapat diprogramkan apakah untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu perlu juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian. Sehingga alasan Rasulullah tidak menunda penyaluran zakat pada masanya karena zakat dimasa itu banyak orang yang membutuhkan zakat sehingga Rasulullah menanganinya secara terinci dan di Indonesia ini sistem penyaluran zakat tentunya tidak sama lagi karena zaman yang sudah berbeda, tentunya para petugas zakat lebih memperhatikan lagi para mustahik agar bisa berubah status menjadi muzakki, sehingga alasan mendasar mengapa zakat di Indonesia tidak langsung disalurkan seperti yang dilakukan Rasulullah karena zaman yang berbeda, mustahik harus di produktifkan dengan memperhatikan pola pendayagunaan zakat.

Untuk mengetahui lebih rinci persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat masa Rasulullah dan UU. No 23 Tahun 2011, maka dapat di uraikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.1

Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat Masa Rasulullah dan UUNo. 23 Tahun 2011

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
1) Katabah (petugas yang bertugas mencatat wajib zakat)	1) Perencanaan	Katabah orang yang bertugas mencatat wajib zakat dimasa Rasulullah yaitu Muadz Bin Jabal. Pengelolaan zakat dimasa rasulullah dibantu oleh para sahabat. Sedangkan UU. No 23 Tahun 2011 Perencanaan dilakulan oleh pemerintah yaitu Bdan Amil Zakat Nasional yang sebelumnya jika ingin mecatat wajib zakat seperti yang dilakukan Rasulullah perlu direncanakan terlebih dahulu apa saja yang dingin dilakukan.

Tabel 4.1 Lanjutan Tabel

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
2) Hasabah (Petugas penghitung dan penaksir zakat)	2) Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan dilakukan untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dimasarasullah pelaksanaan pengelolaan zakat langsung dikontrol oleh rasul tidak merencanakan apa saja yang harus dilaksanakan. Dimasa sekarang ini prencanaan dan pelaksanaan perlu dilakuakan guna untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang baik, sehingga pelasakanan pengelolaan zakat masa rasul dilakukan dengan segera namun sekarang pelu direncanakan terlebih dahulu.</p> <p>Rasulullah dalam mengambil zakat merujuk kepada surah At-Taubah 103.</p>
3) Jubah (petugas penarik dan pengambil zakat dari wajib)	3) Pengumpulan	<p>Dengan itu Rasulullah mengutus 25 Amil zakat ke pelosok daerah untuk mengambil zakat, beliau menginstruksikan agar</p>

Tabel 4.1 Lanjutan Tabel

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
4) Khazanah (petugas penghimpun dan pemeliharaan harta)	4) Pendistribusian	<p>segera menyalurkannya karena pada masanya banyak orang yang membutuhkan zakat, itulah salah satu alasan Rasulullah mengutus para Amil agar menyebar luas pada masa tersebut. Dimasa sekarang pengumpulan zakat dilakukan oleh para Amil zakat juga, namun yang membedakan pengumpulan zakat masarasulullah dan sekarang ini yaitu pengumpulan zakat dimasa sekarang ini susah dilakukakan karena banyak orang yang belum mengerti mengenai zakat.</p> <p>Pendistribusian zakat merujuk kepada surah At-Taubah 60, begitupun dengan masa Rasul merujuk kepada delapan asnaf. Umar Bin Khattab salah satu sahabat Nabi yang membantu dalam mengelola zakat, penghimpunan dan pemeliharaan zakat. Pendistribusian zakat</p>

Tabel 4.1 Lanjutan Tabel

PERBANDINGAN		ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN ZAKAT
Zakat Masa Rasulullah	UU No. 23 Tahun 2011	
5) Qasamah	5) Pendayagunaan	<p>dimasa Rasul tidak pernah menundanya namun dimasa dimasa sekarang perlu direncanakan terlebih dahulu dengan memperhatikan skala prioritas.</p> <p>Pendayagunaan zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan para mustahik. Dimasa rasul penyaluran zakat segera dilakukan itu dikarenakan banyask orang yang membutuhkan zakat dimasanya, namun dimasa sekarang ini penyaluran zakat dilakukan dengan adanya pendayagunaan. Sehingga para amil zakat melukan pendayagunaan untuk mengubah mustahik menjadi muzakki.</p>

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan zakat dimasa Rasulullah

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi saw. pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas

dengan sifatnya yang teralokasi dan sementara, dimana jumlah zakat yang terdistribusiakan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahik tanpa sisa.

2. Perkembangan Pengelolaan zakat di Indonesia

Berdasarkan analisis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dalam pengelolaan zakat di Indonesia, setidaknya terdapat tiga jenis kategori, yaitu kategori regulator, operator, dan fungsi regulator-operator. Regulator zakat dalam istilah ini adalah pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Operator zakat dalam istilah ini adalah hanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh regulator. Regulator-Operator adalah pada kategori ini memiliki kewenangan dua fungsi sekaligus yakni fungsi regulator dan fungsi operator.

3. Perbandingan sistem pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan di Indonesia

Pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, pengelolaan zakat dilakukan langsung oleh panitia khusus yang disebut amil zakat. Mereka mendapat wewenang penuh dari Rasul untuk mendata kaum muslimin yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-datanya terkait para muzakki dan mustahik dapat terdata secara akurat, sehingga tidak ada kekeliruan berupa salah sasaran dalam pendistribusiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arikunta, Suharsimi, *Pengelolaan Kelas dan Siswa*, Jakarta: CV. Rajawali, 1988.

Ash-Shiddiqy, Teuku Muhammad Hasby. *Pedoman Zakat*, Semarang: PT.

Pustaka

Rizki Putra, 2009.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Atmaja, Yeni Yuliata dan Ronny H. Mustamu, 'Pengelolaan dan Pengembangan Fungsi Sumber daya Manusia', *Angora*, 1.1 (2013).

Badan Amil Zakat Nasional. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2017.

Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2016.

Barkah Qadariah, *et al.*, eds. 2020. *Fiqih Zakat, Sedekah dan Waqaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Candrakusuma, Mushlih. 2017. "Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Perundang-undangan Zakat di Indonesia". Tesis; Institut Agama Islam Negeri: Ponorogo.

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2019.

Fadillah, Nur, 'Zakat, Pajak Dan Prinsip Keadilan Distributif Islam' *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 4.2 (2018).

Faisal, 'Sejarah Pengelolaan Zakat Didunia Muslim Dan Di Indonesia' *Analisis*, 2.12(2011).

Fathonih, Ah, *The Zakat Way*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhiid, 2019.

Fatshaf, Hartaty. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," *Blog Hartaty Fatshaf*, <https://bit.ly/3jju0EE> (Diakses 14 Januari 2021)

Glendoh, Sentot Harman, 'Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi', *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 2,1 (2000).

Harifuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Hidayat, Rahmat. 2016. "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo". Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen Dakwah: Yogyakarta.
- Hidayatina. 2018. "Sistem Pengelolaan Zakat Di Kota Lhokseumawe". Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Lhokseumawe.
- Iksan, Pahrul. 2018. "Manajemen Pengelolaan Website Uin Raden Fatah Sebagai Media Informasi Universitas". Skripsi Sarjana; Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam: Palembang.
- Jaelani, Aan, *Manajaemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, Bandung: Nurati Press, 2015.
- Jurianto, Moh, *Buku Panduan Ibadah Zakat*, Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari, 2020.
- Kaelan. *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Paradigma. 2005.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: DirektoratJendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2013.
- Kementrian Agama RI. *Membangun Persfektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Tangerang: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2013.
- Laksana, Kerida. 2011. "Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMP Pelita Harapan". Skripsi Sarjana; Jurusan Kependidikan Islam: Jakarta.
- M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Maryani, 'Problematika Materi Zakat dan Pemberdayaannya', *Nalar Fiqh*, 3.1 (2011). Maujud, Fathul, 'Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan', *Penelitian Keislaman*, 14.2 (2018).
- Maulia, Rauzatul. 2019. "Strategi Pengeloaan Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten AcehTamiang". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Jakarta.
- Nasution, Adanan Murrah, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia' *Journal of Islamic SocialFinance Management*, 1.2 (2020).
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2013.
- Ngasifudin, Muhammad, 'Konsep Sistem Pengelolan Zakat Di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah' *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2.12 (2015).
- Nurcholiq, Mochamad, 'Actuating Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits', *Evaluasi*, 1.2 (2017).

- Nureda, Ida, *Manajemen Administrasi Perkantoran*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Pengertian Studi Pustaka, *Definisi Para Ahli*, <https://bit.ly/3jmfans> (Diakses 14 Januari 2021).
- Pernomo, Sjechul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulia, 2005.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Republik Indonesia. 2011. “Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Rosmiati, Nur. 2012. “Study Analilis Pengelolaan Dana Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar”. Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Makassar.
- Saifuddin, ‘Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia’ *Az Zarqa*, 12.2 (2020).
- Santoso, Sony dan Rinto Agustino. 2017. *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006. Sule, Erni Tisnawati dan Kurniwan Saefullah. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Suprianto, John, *Manajemen*, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2014.
- Syahrir, Sultan. 2017. “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritanggae Kabupaten Sidenreng Rappang”. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Hukum: Makassar.
- Taufiqurokhman, *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2008.
- Ulfa Putri Azlia. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Baitul Mal Aceh”. Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Banda Aceh.
- Yasin, Ahmad Hadi, *Panduan zakat dompet dhuafa*, Jakarta: Addys Al-idzhar, 2015.